BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Pada perkembangan perekonomian saat ini, kegiatan ekonomi yang berbasis syariah Islam dapat dikatakan sangat berkembang pesat. hampir disetiap kegiatan ekonomi banyak dijumpai yang berlandasan atas syariat Islam. Salah satu yang terlihat jelas adalah perkembangan ekonomi syariah di dunia perbankan Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya bermunculan bank-bank syariah di Indonesia, hampir setiap bank-bank konvensional yang berdiri selalu memiliki unit usaha syariahnya.

Manajemen bank syariah maupun lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai Peraturan Pemerintah yang menyangkut bank syariah, antara lain Undang - Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diganti dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Selain Undang-Undang yang berlaku tersebut, ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1999, maka kita bisa melihat adanya perbedaan antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional, baik dari segi operasional, pendanaan, penyaluran maupun jasa keuangan yang diberikan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar *asset* dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan pada pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a) Kegiatan Penghimpunan Dana (*funding*)

   Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *Mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *Mudharabah*.

b) Kegiatan Penyaluran Dana (*lending*)

   Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat *(lending*) dapat ditempuh bank dalam bentuk *Mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan

imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *musyarakah*, sewa untuk *ijarah* serta biaya administrasi untuk *qardh*.

c) Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit* (L/C), *hiwalah*, *wakalah* dan jual beli valuta asing.

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah, sehingga dana nasabah wajib mendapat perlindungan hukum. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan *(revenue)* yang disebut berupa agunan (*collateral*). Agunan berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*shabul mal*) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan bersifat pasif, sementara pihak lain disebut pengelola dana (*mudharib*) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengrusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam

menjalankan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola dana tidak mendapat apa-apa dari jasa yang dilakukan.

Pada hakikatnya pengelola dana diberi amanah dan mesti bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola dana secara baik agar dapat menghasilkan laba dan untung yang maksimum dan baik tanpa mengabaiakan nilai-nilai islam. Disamping itu, sistem *Mudharabah* dapat pula dilakukan oleh beberapa pengelola dana dan pengusaha sekaligus.

Mudharabah sangat penting dan dapat diamalkan untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemilik dana yang mempunyai banyak dana atau uang dapat menginvestasikan kepada pihak lain yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Demikian juga pengusaha yang ingin melakukan usahanya tetapi tidak mempunyai kecukupan dana, maka dapat meminta bantuan dana dari pihak yang mempunyai banyak dana. Hal ini sangat bermanfaat karena dapat saling tolong-menolong dan dapat menggerakkan sektor ekonomi riil yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga untuk meminimalisisir inflasi yang disebabkan ketidakseimbangan antara sektor finansial dengan sektor riil. Meskipun sistem *Mudharabah* telah dilaksanakan oleh perbankan syariah, namun menurut Adiwarman sistem ini ternyata kurang diminati dan bank mengalami kerugian. Pemikiran yang sama juga dipaparkan oleh Surtahman Kastin Hasan dan Abdul Ghafar Ismail, mekanisme *Mudharabah* dianggap istimewa, adil, tetapi kerdil.

Persoalannya terdapat pada aspek pembiayaan, dimana sebagian bank mengalami kerugian, karena oleh beberapa hal, diantaranya:

a. Sejumlah deposit untuk jangka pendek, sulit untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama.
b. Bank perlu berhati-hati apabila terjadi kerugian.
c. Bank harus memastikan bahwa usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan baik.

Setiap persoalan pasti mempunyai kesan positif dan negatif, adapun kesan positif dalam aplikasi sistem *Mudharabah* adalah :

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak mesti membayar keuntungan *Mudharabah* kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami kerugian atau *negatif spread*.
c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halah, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
d. Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan kesan negatif atau resikonya adalah :

a. Modal yang digunakan oleh nasabah tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Nasabah tidak jujur, dimana berapa jumlah keuntungan tidak dijelaskan dan tidak merasa dibebani.

Meskipun terdapat kesan positif dan kesan negatif dalam aplikasi sistem *Mudharabah*, namun perlu dipahami bahwa sistem *Mudharabah* ini dapat membangun sektor ekonomi riil yaitu lapangan pekerjaan. Karena sistem ini juga dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk bergerak dan menciptakan usaha yang menghasilkan keuntungan dan menghindari bagi rugi.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi

mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau UUS dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Sesungguhnya keuntungan maupun kerugian dalam produk *mudharabah* telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yakni keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dana dengan pemilik dana, namun mengenai kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana, maka pengelolala dana bertanggung jawab atas kerugian dana tersebut, namun apabila adanya kerugian yang bukan diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana atau paktor lain, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank, sebagai pemilik dana tersebut.

Praktek sekarang yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah, dengan menggunakan produk *mudharabah* sebagai produk yang ditawarkan masih belum sesuai dengan konsep awal dari mudharabah. Hal ini bisa jadi dikarenakan faktor sumber daya manusia yang belum memahami bentuk teori dan konsep *mudharabah* dengan praktek kredit investasi, kondisi seperti ini memang perlu diluruskan sehingga tidak ada kesan bahwa praktek *mudharabah* sama dengan kredit pada industri jasa keuangan konvensional.

Oleh karena itu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 105 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) menjadi suatu alat yang sangat penting sebagai pedoman dalam menjalankan praktek *mudharabah*, serta untuk mendapatkan laporan yang akurat sangat

diperlukan prosedur yang baik untuk menghidari terjadinya kekeliruan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi oprasional perusahaan. Dengan prosedur yang baik maka setiap kegiatan perusahaan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan suatu Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung tentang sistem pembiayaan *Mudharabah* yang diajukan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul : **"Analisis Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan mengenai pembiayaan *Mudharabah* yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung.
2. Bagaimana penentuan *nisbah* bagi hasil di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung.
3. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Maksud dan tujuan dilakukannya Studi tentang pembiayaan *Mudharabah* ini adalah :

1. Mengetahui prosedur pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung.
2. Mengetahui bagaimana penentuan *nisbah* bagi hasil di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung.
3. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi syariah terhadap pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk KCI Citarum Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Hasil Studi

Studi ini diharapkan berguna untuk semua pihak di antaranya :

1. Penulis sendiri dalam membekali diri tentang pengetahuan sistem pengendalian akuntansi *Mudharabah* pada perbankan syariah sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di dunia kerja.
2. Perusahaan dapat dijadikan sumbangan pikiran berupa bahan masukan sebagai informasi untuk melakukan perbaikan, peningkatan dan pengembangan kegiatan unit usaha khususnya dalam Proses Pemberian Modal dengan pembiayaan *Mudharabah*.
3. Pihak lain sebagai sumber dan tambahan informasi bahan referensi serta sebagai bahan untuk Studi selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Studi

Studi ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Syariah Kantor Cabang Bandung yang berlokasi di Jalan Taman Citarum No. 4 Bandung. Studi ini dilakukan pada bulan November 2012 sampai selesai.